



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KELURAHAN KUBU TANJUNG
Jl. Kubu Tanjung Telp (0752) 7835443 Kode Pos 26133 Bukittinggi

KEPUTUSAN LURAH KUBU TANJUNG

Nomor : 188.45/ 29 / KT/IX-2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA "KBPKT"
KELURAHAN KUBU TANJUNG
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI
MASA BAKTI 2022-2027

LURAH KUBU TANJUNG

- Menimbang : a. Bahwa generasi muda adalah komponen terbesar dari Bangsa Indonesia, maka keberadaannya sangat penting untuk menggerakkan roda pembangunan di segala bidang.
- b. Bahwa kebutuhan akan wadah bagi generasi muda yang peduli terhadap upaya penanganan masalah sosial dan juga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu dalam memajukan kesejahteraan umum.
- c. Berdasarkan hasil rapat KBPKT Kelurahan Kubu Tanjung pada hari Rabu 7 September 2022 telah memilih dan menetapkan kepengurusan Karang Taruna KBPKT periode 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna;
10. Peraturan Daerah Bukittinggi No. 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Bukittinggi No. 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Karang Taruna “KBPKT” Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, Masa Bhakti 2022-2027.
- KEDUA** : Karang Taruna “KBPKT” sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah dengan susunan Kepengurusan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Karang Taruna “KBPKT” sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi dan Kolaboratif dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk kemajuan Karang Taruna di Kelurahan Kubu Tanjung.
 2. Melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kelurahan Kubu Tanjung.
 3. Membina generasi muda dan masyarakat dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kelurahan Kubu Tanjung.
 4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan forum pengurus Karang Taruna Kecamatan dan forum pengurus Karang Taruna Kota Bukittinggi.
 5. Melaksanakan Temu Karya Karang Taruna.
 6. Membuat pelaporan dan pertanggung jawaban sesuai dengan mekanisme yang ada.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud didalam Diktum Ketiga, Karang Taruna “KBPKT” masa bhakti 2022-2027 diatur oleh pedoman Dasar Karang Taruna, berkonsultasi dan berkoordinasi bersama Lurah dan unsur Tokoh masyarakat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Karang Taruna “KBPKT” Kelurahan Kubu Tanjung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 8 September 2022

LURAH

M. SYAIFUL

NIP. 19700529 199203 1 003

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi
2. Yth. Camat Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.
3. Yth. Ketua LPM Kelurahan Kubu Tanjung
4. Yang Bersangkutan.
5. Pertiinggal

Lampiran : Keputusan Lurah Kubu Tanjung
Nomor : 188.45/29 /KT/IX-2022
Tanggal : 8 September 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA "KBPKT"
KELURAHAN KUBU TANJUNG KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KOTA BUKITTINGGI MASA BAKTI 2022-2027**

Pembina Umum : Lurah Kubu Tanjung
Pembina Fungsional : Kepala Seksi Agama, Sosial, dan Budaya Kelurahan Kubu Tanjung
Pembina Teknis : LPM Kelurahan, TP PKK Kelurahan, Niniak Mamak, Alim Ulama, Bundo Kandung, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Kelurahan Kubu Tanjung

Ketua : Muhammad Idris
Wakil Ketua I : Aby Alfio
Wakil Ketua II : Muhammad Agung
Sekretaris : Risa Syahrul Fauzi
Bendahara : Doni Amanda
Seksi - seksi :

Seksi Keamanan
Koordinator : Rudi Syafni
Anggota : Riswanto
Pemuda / Pemudi Kubu Tanjung

Seksi Kemasyarakatan
Koordinator : Sri Rahmawati
Anggota : Melva Susanti
Pemuda / Pemudi Kubu Tanjung

Seksi Perlengkapan
Koordinator : Alfi Syukriyan
Anggota : Fauziah
Pemuda / Pemudi Kubu Tanjung

Seksi Olahraga
Koordinator : Heri Hermawan
Anggota : Muhammad Fajar
Pemuda / Pemudi Kubu Tanjung

Seksi Keagamaan
Koordinator : Riko Susanto
Anggota : Irhamni
Pemuda / Pemudi Kubu Tanjung

Seksi Kesenian Adat dan Budaya
Koordinator : Imon Maipasri
Anggota : Bagus ahran Muhammad
Pemuda / Pemudi Kubu Tanjung

LURAH

M. SYAIFUL
NIP. 19700529 199203 1 003